



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan taufik dan Hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024, Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Embaloh Hilir atas komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran sepanjang 2024.

dimana Output kinerja Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang Pelayanan Publik Oleh karena itu pada tataran kinerja Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir harus memberi kontribusi pada pencapaian visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja Kantor Kecamatan Embaloh tahun berikutnya.

Nanga Embaloh, 15 Januari 2025

KAMAT EMBALOH HILIR,



M. NASHARUDDIN, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19681128 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A Gambaran Umum | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| 3. Sumber Daya Aparatur (Sda) | 3 |
| 4. Sarana Prasarana | 4 |
| 5. Sumber Daya Keuangan | 7 |
| 6. Permasalahan utama | 8 |
| 7. Dasar Hukum | 9 |
| 8. Sistim Penulisa | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 1. Rencana Strategis | 12 |
| 2. Visi | 12 |
| 3. Misi | 13 |
| 4. Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama..... | 14 |
| 5. Nilai-Nilai Kecamatan | 16 |
| 6. Strategi mencapai tujuan dan sasaran | 17 |
| 7. Perjanjian Kinerja | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| 1 Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| 2 Realisasi Anggaran | 26 |
| BAB V PENUTUP | 28 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 merupakan capaian kinerja selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2024. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Embaloh Hilir 2020-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang Pelayanan Publik Oleh karena itu pada tataran kinerja Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir harus memberi kontribusi pada pencapaian visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir Secara khusus diharapkan memberikan informasi kepada Pemerintah atasan selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai tahun 2024. Sebagai laporan capaian kinerja, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat **Tujuan Pertama** "Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat".

- ❖ Sasaran Pertama : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir* terdiri dari 1 indikator, yakni :
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- ❖ Sasaran Kedua : *Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir* terdiri dari 1 indikator, yakni :
 - Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian-capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan penjelasan atau analisa dalam tiap-tiap indikator yang termuat dalam sasaran-tersebut. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
|----|---|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM | 84 | 85,86 | 101 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP | BB | CC | 100 |

Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Dari sisi penyerapan anggaran diketahui bahwa Kecamatan Embaloh Hilir pada Tahun 2024 realisasi capaian anggarannya sebesar Rp. 2.125.107.032,00 (96,69%) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar 94,96%, dimana mengalami Kenaikan sebesar 1,73%.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 20/2024 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayanan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa.

Kecamatan merupakan lembaga pemerintah perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai perwujudan asas akuntabilitas. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kantor Kecamatan Embaloh Hilir. Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Seksi dan Subbag, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, selain tugas pokok Camat juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, maka dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (RENSTRA).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, struktur organisasi kecamatan adalah terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- g. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan,
- h. Kepala Sub Bagian Sub bagian Umum dan Aparatur.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Embaloh Hilir sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR



1.3 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dalam mewujudkan target kinerja melalui tugas pokoknya didukung oleh 12 (dua belas) orang personil Pegawai Negeri Sipil, 1 Orang P3K, 4 Orang Tenaga Kontrak dan 2 Orang Tenaga Harian Lepas dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Klasifikasi SDM Berdasarkan Golongan

| Golongan | PNS | | CPNS | | Jumlah | Proporsi |
|----------|-----|---|------|---|--------|----------|
| | L | P | L | P | | |
| I | | | | | | |
| II | 3 | 1 | | | 4 | 36 % |
| III | 3 | 2 | | | 5 | 46 % |
| IV | 2 | | | | 2 | 18 % |
| Jumlah | 8 | 3 | | | 11 | 100 % |

Tabel 1.2 Klasifikasi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Kategori | | | | | | Jumlah | Proporsi |
|--------|--------------------|----------|---|------|---|---------|---|--------|----------|
| | | ASN | | CPNS | | Non PNS | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | SD Sederajat | | | | | 1 | 1 | 2 | 11 % |
| 2 | SMP Sederajat | | | | | | | | |
| 3 | SMA Sederajat | 4 | 2 | | | 2 | | 8 | 45 % |
| 4 | D3 | | 1 | | | 1 | | 2 | 11 % |
| 5 | S1 | 4 | | | | | 2 | 6 | 33 % |
| 6 | S2 | | | | | | | | |
| 7 | S3 | | | | | | | | |
| Jumlah | | 8 | 3 | | | 3 | 3 | 18 | 100 % |

Data tersebut menunjukkan bahwa Kondisi Kepegawaian di Domisili Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi Strata Satu (S1) dan SMA, namun dirasakan masih kekurangan personil yang bisa menuduki sebuah jabatan hal ini disebabkan di tahun 2024 ada 2 (dua) orang yang purna Tugas/Pensiun dengan hal demikian merupakan kendala untuk mencapai Kinerja yang baik, namun dengan Usaha dan strategi yang pernah di bahas pada Rapat Evaluasi tugas dan tanggungjawab dapat berjalan sebagaimana mestinya.



1.4 SARANA PRASARANA

Kondisi Sarana prasarana pada Kantor kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 cukup memadai, namun demikian masih dibutuhkan tambahan dan penggantian/Perbaharui, Berdasarkan Kartu Inventaris Barang Perlu Penambahan Sarana Prasaran Meja dan Kursi Kerja Peralatan Kantor lainnya.

Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana terdiri dari aset tak bergerak yaitu tanah, gedung kantor dan barang bergerak terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

| No | SARANA/ PRASARANA | JUMLAH | KONDISI | KET |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Ruang kantor | 1 Unit | Kurang Baik | |
| 1 | Ruang Camat | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 2 | Ruang Sekcam | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 3 | Ruang Kasi Pemerintahan | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 4 | Ruang Kasi Trantib | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 5 | Ruang Kasi Kesra | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 6 | Ruang Kasi Ekbang | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 7 | Ruang Kasubag Umum dan Personalia | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 8 | Ruang Program dan Keuangan | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 9 | Ruang Operator E-KTP | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 10 | Ruang Operator Slak | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 11 | Ruang Telkom | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 12 | Dapur | 1 Ruang | Kurang | |
| 13 | Gudang | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 14 | Ruang Tamu | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 15 | Ruang Rapel | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| 16 | WC/Toilet | 1 Ruang | Kurang Baik | |
| II | Rumah Dinas Camat | 1 Unit | Baik | |
| III | Rumah Dinas Sekcam | 1 Unit | Baik | |
| IV | Ruang Genset | 1 Ruang | Baik | |
| V | Instalasi Listrik | 1 Ruang | Baik | |

**Tabel 1.4 Kondisi Sarana Pendukung
Kantor Kecamatan Embaloh Hilir**

| No | JENIS BARANG | JUMLAH | KONDISI | | KET |
|----|-----------------------|--------|---------|-------|-----|
| | | | Baik | Rusak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kendaraan Roda Dua | 11 | 11 | - | |
| 2 | Komputer/Laptop | 15 | 15 | - | |
| 3 | Note Book | - | - | - | |
| 4 | TV | 2 | - | 2 | |
| 5 | AC | - | - | - | |
| 6 | Mesin Tik | - | - | - | |
| 7 | Mesin Pemotong Rumput | - | - | - | |
| 8 | Printer | 5 | 5 | | |
| 9 | PC Unit | - | - | - | |
| 10 | Genset | 1 | - | 1 | |
| 11 | Meja Kerja | 19 | 19 | - | |
| 12 | Meja Tamu | 7 | 7 | - | |
| 13 | Tempat tidur | 5 | 5 | - | |
| 14 | Kursi kerja | 12 | 12 | - | |
| 15 | Kursi rapat | 100 | 100 | - | |
| 16 | Meja Komputer | - | - | - | |
| 17 | Kursi Tamu | 5 set | 5 set | - | |
| 18 | Lemari Arsip | 7 | 7 | - | |
| 19 | Papan Data | 2 | 2 | - | |
| 20 | Helm Pol PP | - | - | - | |
| 21 | Dinamo | 1 | 1 | - | |
| 22 | Pet Pol PP | 1 | 1 | - | |
| 23 | Alat dapur | 10 | 5 | 5 | |
| 24 | Proyektor / Infokus | 1 Unit | 1 | - | |
| 25 | SSB | 1 Unit | 1 | - | |
| 26 | Parabola | 2 Unit | | 2 | |
| 27 | Wireless | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | Gerobak Besi | 1 | 1 | - | |
| 29 | Tangga Stanless | 1 | 1 | - | |
| 30 | Kipas Angin | 16 | 15 | 1 | |
| 31 | Sped 40 Hp | 1 | 1 | - | |
| 32 | Sped 15 Hp | 1 | 1 | - | |
| 33 | Meja Rapat | 5 | 5 | - | |
| 34 | Generator Set | 1 | 1 | - | |

Dalam Upaya meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kami rasa Telah berjalan semaksimal mungkin. Tugas yang dilaksanakan adalah dalam rangka Pembinaan Pemerintahan Desa, Pengawasan terhadap Kelembagaan Ekonomi Desa, kegiatan Keagamaan

social Budaya, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum, semuanya ini di tahun 2024 telah dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir, Namun demikian yang kami rasa adanya kekurangan SDM yang ada, Kasubbag Program dan Keuangan belum ada yang menduduki jabatan secara Depenitif terpaksa adanya Plt, Begitu juga Kasi Pemerintahan masih lowong dikamakan purna tugas sehingga Kasi Pemerintahan di pegang oleh 1 (satu) orang dengan Kasi Ekbang. Begitu juga kondisi sarana Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dalam keadaan tidak mencukupi Karena Kondisi ini berpengaruh pada kurang Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan lansung Ke Desa atau Masyarakat.

Gedung Kantor saat ini dalam keadaan kurang baik dikamakan selama ini belum pernah mengalami Rehabilitasi sehingga kurang nyamannya dalam Pelayanan Publik, Kondisi Kursi, Meja Kerja banyak yang sudah kropos Perlu Pengadaan Baru sementara yang ada hanya renopasi ringan.

Kondisi yang diinginkan untuk optimalnya dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Embaloh Hilir adanya Sarana dan prasarana yang cukup dan berfungsi dengan baik serta rasio yang Ideal antara kebutuhan dengan jumlah sarana dan prasarana pendukung yang ada.

Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- Pengusulan Penambahan sarana prasarana Pendukung;
- Pengusulan Penambahan Personil PNS yang Bisa menduduki sebuah Jabatan;
- Adanay Peningkatan Kopetensi melalui Diklat, Bimtek dan Wookshop.

1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran Keuangan yang dimiliki Kantor Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024

**Tabel 1.5 RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR TAHUN 2024**

| No | Program | Anggaran | Realisasi |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belanja Langsung | 2.197.908.000,00 | 2.125.107.032,00 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah | 1.982.643.000,00 | 1.909.842.032,00 |
| 1. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1.463.182.000,00 | 1.392.802.760,00 |
| 2. | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | 99.120.000,00 | 97.820.000,00 |
| 3. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.600.000,00 | 12.075.000,00 |
| 4. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 |
| 5. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 |
| 6. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.984.000,00 | 2.984.000,00 |
| 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD | 116.050.000,00 | 116.050.000,00 |
| 8. | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 9. | Penyediaan Jasa surat menyurat | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 |
| 10. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 10.530.092,00 | 10.530.092,00 |
| 11. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 218.318.908,00 | 217.837.180,00 |
| 12. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional | 34.711.000,00 | 34.596.000,00 |
| 13. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 |
| II. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 1. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| III. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 205.665.000,00 | 205.665.000,00 |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 205.665.000,00 | 205.665.000,00 |
| Jumlah Total Anggaran : | | 2.197.908.000,00 | 2.125.107.032,00 |



1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Salah satu Isu strategis Pembangunan Kantor Kecamatan Embaloh Hilir yang menjadi perhatian sesuai Tugas dan Fungsinya adalah Tata Kelola Pemerintah. Tata kelola Pemerintah yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dibutuhkan Kometmen Bersama mulai dari level Pimpinan yang tinggi sampai ke level staf yang paling rendah serta Partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1.6.1 Pelayanan Publik

Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi, dan pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam pencapaian pemerintahan kecamatan. Dengan kata lain, budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pada semangat kerja dapat menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal demikian yang menjadi Issued Strategik Pelayanan Publik adalah:

- masih rendahnya Kualitas pelayanan publik
- Rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah
- Kurangnya dukung Infrastruktur pelayanan publik

1.6.2 Kelembagaan Masyarakat

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja Kelembagaan atau organisasi. Keberhasilan tujuan penataan Kelembagaan atau organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan Kelembagaan atau organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan. Jika demikian pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langka efisiensi melalui penataan sistem dan prosedur kerja, pembinaan, dan mengubah kultur Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.

1.6.3 Sektor Ekonomi Unggulan

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja dalam upaya Kurangnya fasilitasi Kelompok sektor ekonomi lokal dalam hal permodalan, pelatihan SDM, Proses Produk dan pemasaran produk, Keberhasilan tujuan penataan Kelembagaan atau Kelompok tidak terlepas dari adanya dukungan keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait, selama ini kita ketahui Kurangnya dukungan keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait

1.6.4. Kualitas lingkungan hidup

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan Lingkungan Hidup dimana hal demikian perlu Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat betapa pentingnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti kita ketahui selama ini kurangnya tingkat kesadaran di Masyarakat tentang pentingnya Prilaku Hidup Bersih masih Kurangnya Sanitasi dan lingkungan pemukiman yang kurang baik

1.7 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan dokumen ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja BKN Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. **Pendahuluan**, berisi penjelasan secara ringkas latar belakang, visi, misi dan wewenang Kecamatan. Selain itu juga berisi struktur organisasi, tugas, fungsi dan dasar hukum Kecamatan sampai pada sistematika penyajian, tantangan organisasi;
- b. **Perencanaan Kinerja**, berisikan Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Kecamatan;
- c. **Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU, akuntabilitas keuangan Kecamatan serta kinerja lainnya;
- d. **Penutup**, berisikan kesimpulan dari akuntabilitas kinerja yang ada di Kecamatan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun; dan
- e. **Lampiran**.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya terukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Uraian lebih lanjut Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir akan diuraikan dalam bab ini.

2.2 VISI KECAMATAN EMBALOH HILIR

Dalam rangka mengemban amanah mandat Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020-2024 yaitu **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL"**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Kapuas Hulu yang Harmonis*, mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras, dan serasi.
2. *Kapuas Hulu yang EnergiK*, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. *Kapuas Hulu yang Berdaya saing*, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

4. *Kapuas Hulu yang Amanah*, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. *Kapuas Hulu yang Terampil*, mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2.3 MISI KECAMATAN EMBALOH HILIR

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG HARMONIS DALAM KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BUDAYA DAN KEAMANAN;

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif.

2. MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI;

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG BERBUDAYA, MANDIRI, CERDAS DAN INOVATIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN YANG MEMILIKI DAYA SAING;

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai

pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif.

4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS;

Misi ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

5. MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG SEJAHTERA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT.

Misi ini bertujuan untuk perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (welfare society). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarnya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Dari kelima misi Kabupaten Kapuas Hulu yang dirumuskan di atas Kecamatan Embaloh Hilir termasuk dalam **MISI 4** yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menjabarkan misi pembangunan, maka tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun (1 s/d 5 tahun). Dengan tujuan ini Kecamatan Embaloh Hilir telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya Tujuan strategi tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kecamatan embaloh hilir | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP Kecamatan Embaloh Hilir | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM Kecamatan Embaloh Hilir | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |

Sasaran strategi merupakan arah pencapaian tujuan yang di ukur melalui indikator dari tujuan atau sasaran itu. Dari 1 tujuan yang sudah ditetapkan, dirumuskan 2 (Dua) sasaran yang menjadi arah dan 2 (Dua) indikator yang menjadi tolok ukur.

Untuk mencapai tujuan "*Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat*" sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir yang diukur melalui capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir yang diukur melalui Predikat SAKIP yang diperoleh.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hilir

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|--|---|-------------------------|--|---------------|
| | Sasaran RPJMD yang dituju | Sasaran Renstra OPD | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Nilai IKM 84 | Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan SKM |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Predikat Sakip BB | Predikat Sakip tahun lalu | Dokumen SAKIP |

2.5 NILAI-NILAI KECAMATAN EMBALOH HILIR

Kecamatan Embaloh Hilir memiliki nilai-nilai dasar yang meliputi:

2.5.1 Profesional

- 1) Kecamatan Embaloh Hilir melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Pemerintah secara efektif dan efisien; sebagai upaya untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- 2) Kecamatan Embaloh Hilir melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Pemerintah dan pelayanan Publik.

2.5.2 Bermartabat

- 1) Kecamatan Embaloh Hilir berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif Kecamatan Embaloh hilir.
- 2) Menjaga integritas dan citra organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Pemerintah dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



2.6 STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategi Kantor Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3 STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

| VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL | | | |
|---|---|---|---|
| MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas | | | |
| No | Tujuan/Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 4.1 | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Embaloh Hilir | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir | Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana | Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi dari pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten |
| | | | Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dari Tingkat Kecamatan hingga desa, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan yang Tepat dan Cepat. |
| | | | Peningkatan integritas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan yang Terintegrasi, Sederhana dengan Berbasis Teknologi yang Modern Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Terukur dan Terbuka |
| | | | Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan |
| | | | Peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik |
| 4.1.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Peningkatan Sistem Pelayanan Publik | Meningkatkan Informasi Pelayanan Publik untuk Penerapan <i>e - government</i> sebagai bentuk keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik |
| | | | Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah terkait pembinaan kelembagaan kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi publik |
| | | | Membuka ruang untuk memfasilitasi antara publik dengan <i>stakeholder</i> terkait pengembangan produk dan pemasaran produk untuk meningkatkan ekonomi lokal unggulan |
| | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik |

1. Kebijakan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir", adanya prinsip pelayanan cepat, tepat dan akuntabel dengan menciptakan tata kelola Kantor Kecamatan Embaloh Hilir yang tertib, transparan, bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yaitu dengan menetapkan petugas-petugas, mekanisme dan prosedur pelayanan. Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan pelayanan maka seiring dengan kebijakan yang diambil, sarana dan prasarana kerja yang ada harus disiapkan seperti ruang tunggu, meja pelayanan (fron office), komputer, printer dan lain-lain.
2. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir", diupayakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat melahirkan inisiatif, inovatif dan kreatif seperti pembinaan, pengawasan, musyawarah, konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja disamping ketersediaan anggaran operasional untuk menunjang kegiatan tersebut.

2.7 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Embaloh Hilir, telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Embaloh Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

| NO | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|--|---|---|----------------|--------|--------|
| Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | 1 | Nilai IKM | Nilai | 84 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | 2 | Predikat SAKIP | Nilai | BB |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Embaloh Hilir selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Embaloh Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hilir sebagaimana telah ditetapkan 1 (Satu) tujuan dengan menempuh 2 (Dua) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan Pertama "Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat".

- ❖ Sasaran Pertama : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir* terdiri dari 1 Indikator, yakni :
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- ❖ Sasaran Kedua : *Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir* terdiri dari 1 indikator, yakni :
 - Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Embaloh Hilir menetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja (outcome) yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2021-2026.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Dimana capaian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan

- o Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- o Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Predikat nilai capaian kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | 91 ≤ 100 |
| 2 | Tinggi | 76 ≤ 90 |
| 3 | Sedang | 66 ≤ 75 |
| 4 | Rendah | 51 ≤ 65 |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|---|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM | 84 | 85,86 | 101 | Tinggi | Surve Pelayanan Publik |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP | BB | | | | LHE atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target :

Indikator "*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*" terhadap pelayanan, pada tahun 2024 ini ditargetkan mendapatkan nilai 84 dimana capaiannya adalah dengan nilai 85,86 sehingga persentase capaian kinerja 101%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target :

Indikator yang realisasinya sesuai target adalah indikator "*Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*" dengan target yang ditetapkan adalah predikat BB dan hasil yang diperoleh adalah CC sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (N) | | |
|-----|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Realiasi | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM | 83 | 84,80 | 85,47 | 84 | 85,86 | 101 |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP | | 50,20 | 56,10 | 88 | | |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target :

Indikator “*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*” terhadap Realisasi pelayanan, Mengalami peningkatan terhadap Kualitas Layanan Publik yang di sebabkan adanya SDM, Sarana Pendukung Kegiatan, yang di barengi Anggaran sehingga perlu dilakukan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis setiap 3 (tiga) Bulan agar dapat diketahui berbagai tantangan dan Hambatan serta solusi yang dapat dilakukan guna peningkatan lebih lanjut

Capaian kinerja yang tidak mencapai target :

Indikator yang realisasinya tidak sesuai target adalah indikator “*Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*” hal ini di sebabkan belum memadainya Sumber Daya yang ada sehingga dengan target yang ditetapkan adalah predikat BB dan hasil yang diperoleh adalah CC sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.



3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Embaloh Hilir periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = 4/5*100 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM | 85,86 | 85 | 100 |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP | | 88 | 100 |

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain | % Capaian |
|-----|---|----------------------|-------------------------|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = 4/5*100 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM (Baik) | 85,86 | | |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP (CC) | | | |



3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|---|----------------------|--------|-----------|--------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM (Baik) | 84 | 85,86 | 101 | Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Bimbingan dan pengawasan ke setiap Desa | Pembinaan dan Pendampingan semua elemen untuk berperan aktif dalam kegiatan Pembangunan di semua Bidang, menumbuhkan rasa tanggung jawab meningkatnya pertumbuhan Ekonomi lokal. |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP (CC) | BB | | 100 | Dengan Sumber Daya terbatas dan efisiensi penggunaan Anggaran sasaran sebagian besar tercapai maka keberhasilan mencapai tingkat yang tinggi | Mendorong SKPD untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik serta mendampingi proses persiapan, |

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No. | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | 84 | 85,86 | 101 | 1.562.302.000 | 1.490.622.760 | 95,41 | |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | BB | | | 637.406.000 | 634.484.272 | 99,54 | |

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|---|----------------------|--------------|---|---|--------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | Nilai IKM | 101 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Embaloh Hilir | 101 | Menunjang | Telah dilaksanakan Pembinaan dan Bimbingan langsung ke Publik |
| | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir | Predikat SAKIP | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Nilai SAKIP Kecamatan Embaloh Hilir | | Menunjang | Telah dilaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APtP |

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir dapat dilihat dari 1 (satu) indikator *Nilai IKM*.

Sasaran 1

Capaian kinerja nyata indikator Nilai IKM adalah sebesar 85,69 % dari target sebesar 84 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Target akhir Renstra Kecamatan Tahun 2024 sebesar 84%, dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 83% maka persentase capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100%.

Sasaran 2

Capaian indikator kinerja predikat SAKIP yang diperoleh Tahun 2023 adalah CC sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu BB.

Hal ini didukung dengan terpenuhinya dokumen-dokumen SAKIP tahun lalu sebagai bahan pendongkrak predikat SAKIP yaitu dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Dari hasil evaluasi Pelaporan SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh nilai 50,10 atau CC.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Embaloh Hilir disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya pembagian tugas dari masing-masing aparat;ur;
2. Prasarana gedung yang sudah memadai;
3. Tersedianya mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. Tersedianya Anggaran pembinaan Kemasyarakatan

Faktor Penghambat :

1. Sarana kerja yang belum memadai;
2. Kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas;
3. Kemampuan teknis yang dimiliki personil masih rendah
4. Kemampuan teknis Aparatur Desa masih rendah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana kerja yang masih kurang;
2. Mengajukan permohonan penambahan personil untuk Kecamatan Embaloh Hilir;
3. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas;
4. Melakukan pembinaan internal sesuai dengan jenjang struktural kantor Kecamatan Embaloh Hilir;
5. Melaksanakan monitoring dan supervisi serta pembinaan kepada Aparatur Desa .

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan pengeluaran belanja rutin Kecamatan Embaloh Hilir Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dipertanggungjawabkan.

Realisasi Anggaran dimaksud dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini sebagai berikut :

**REALISASI BELANJA BERDASARKAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL**

| No | Jenis Belanja | Rencana Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Belanja Barang dan Jasa | 624.106.000,00 | 621.684.272,00 | 99,51 |
| 2 | Belanja Pegawai | 1.562.302.000,00 | 1.491.922.760,00 | 95,64 |
| 3 | Belanja Modal | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 100,00 |
| | TOTAL | 2.197.908.000,00 | 2.125.107.032,00 | 96,69 |

**REALISASI BELANJA BERDASARKAN
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG**

| No | Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen | Sisa (Rp) |
|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1.562.302.000,00 | 1.491.922.760,00 | 95,64 | 70.379.240,00 |
| 2 | Belanja Langsung | 635.606.000,00 | 633.184.272,00 | 99,59 | 2.421.728,00 |
| | Jumlah | 2.197.908.000,00 | 2.125.107.032,00 | 96,69 | 72.800.968,00 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) sasaran strategis tercapai dan 1 (satu) sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah kurangnya komitmen untuk melaksanakan kewajiban, Kurangnya jenjang pendidikan yang bisa menduduki jabatan. Kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan Pembinaan dan pengawasan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memastikan kebutuhan konsultasi dalam peningkatan pengendalian intern.

4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Nanga Embaloh, 23 Januari 2025
CAMAT EMBALOH HILIR,



M. NASHARUDDIN, S.E
Pembina Tingkat I
NTP 1958128 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Banang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78754
Email : kantorcamat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. NASHARUDDIN, S.E**
Jabatan : Camat Embaloh Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Pertama,
Camat Embaloh Hilir,



NIP. 19681128 199503 1 001

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|-----------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir | 1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat | 84 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 2 Predikat SAKIP | CC |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.982.643.000,00 | |
| | 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.562.302.000,00 | APBD |
| | 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.600.000,00 | APBD |
| | 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 125.565.000,00 | APBD |
| | 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.500.000,00 | APBD |
| | 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 230.745.000,00 | APBD |
| | 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39.931.000,00 | APBD |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 9.600.000,00 | |
| | 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan | 9.600.000,00 | APBD |

| | | | |
|------|---|-------------------------|-------------|
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 205.665.000,00 | APBD |
| | 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 205.665.000,00 | APBD |
| | JUMLAH TOTAL ANGGARAN | 2.197.908.000,00 | |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Bupati Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,
Camat Nanga Embaloh Hilir,


M. NASHARUDDIN, S.E
Kecamatan Nanga Embaloh Hilir
Tingkat I
NIK 19680728 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Banang No 35 Nanga Embaiah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 76754
Email: kanforamat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **ABDUL GANY RASYID, S.Pi**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASHARUDDIN, S.E**
Jabatan : Camat Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaiah, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Camat Embaloh Hilir,

M. NASHARUDDIN, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19641281995031001

Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan,

ABDUL GANY RASYID, S.Pi
Pembina
NIP. 197101301999031004

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan | Jumlah Laporan urusan Penunjang Pemerintahan yang terselenggara dengan baik | 12 Laporan |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.982.643.000,00 | |
| | 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.562.302.000,00 | APBD |
| | 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.600.000,00 | APBD |
| | 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 125.565.000,00 | APBD |
| | 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.500.000,00 | APBD |
| | 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 230.745.000,00 | APBD |
| | 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39.931.000,00 | APBD |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Camat Embaloh Hilir,


M. NASRIKUDIN, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19641128 199503 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan,


ABDUL GANY RASYID, S.PI
Pembina
NIP. 19710130 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Prang Barang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78754
Email: kantor Camat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **EBONG MARZUKI, S.E**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASHARUDDIN, S.E**

Jabatan : Camat Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua

Camat Embaloh Hilir,



M. NASHARUDDIN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19851228 199503 1 001

Pihak Pertama

Kasi Tranlibbum,



EBONG MARZUKI, S.E
Penata Tingkat 1
NIP. 19700408 200701 1 026

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah desa yang melaksanakan Siskamling | 9 Desa |
| | | Jumlah laporan Bencana | 12 Laporan |
| | | Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Camat Embaloh Hilir,


M. NASHARUDDIN, S.E
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19681128 199503 1 001

Pihak Pertama
Kasi Trantibbum,


EBONG MARZUKI, S.E
Penata Tingkat 1
NIP. 19700408 200701 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Banang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78754

Email: kantorcamat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJAN ARBAIN, S.Pd.**

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **M. NASHARUDDIN, S.E**

Jabatan : Camat Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Camat Embaloh Hilir,



M. NASHARUDDIN, S.E
Camat Tingkat I
NIP. 19681128 199503 1 001

Pihak Pertama,
Kasi Kesejahteraan Rakyat,



MUJAN ARBAIN, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19810117 200401 1 001

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan, Sosial dan budaya | Jumlah dokumen kegiatan Keagamaan, Sosial dan budaya | 12 Dokumen |
| 2 | Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 12 Dokumen |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2024 665.000,00 | APBD |
| | 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 2024 665.000,00 | |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Camat Embaloh Hilir,



M. NASHARUDDIN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 1961128 199503 1 001

Pihak Pertama,
Kasi Kesejahteraan Rakyat



MUJAN ARBAIN, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19810117 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Barang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 78754
Email: kantor Camat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KUSMIYATI, A.M.d**
Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASHARUDDIN, S.E**
Jabatan : Camat Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Camat Embaloh Hilir.


M. NASHARUDDIN, S.E
Camat Tingkat I
NIP. 19881128 199503 1 001

Pihak Pertama
Kasi Ekonomi dan Pembangunan,


KUSMIYATI, A.Md
Penata
NIP. 19830614 201001 2 018

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No (1) | Sasaran strategis (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya Musrenbang Kecamatan | Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 10 Dokumen |
| 2 | Terlaksananya pemberdayaan Lembaga-lembaga Ekonomi di Kecamatan | Jumlah dokumen Pendataan lembaga Ekonomi | 25 Dokumen |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Camat Embaloh Hilir,

M. NASHARUDDIN, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19551128 199503 1 001

Pihak Pertama
Kasi Ekonomi dan Pembangunan,

KUSMIYATI, A.Md
Penata
NIP. 19830614 201001 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Bahang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 78754
Email: kantorcamat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **IDRIS**

Jabatan : Plt. Kasubbag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **ABDUL GANY RASYID, S.PI**

Jabatan Sekretaris Kecamatan Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan,

ABDUL GANY RASYID, S.PI

Pembina

NIP. 19710130 199903 1 004

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Program dan Keuangan

IDRIS

Pengatur Tingkat I

NIP. 19720330 200906 1 002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No (1) | Sasaran strategis (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja | Jumlah laporan capaian kinerja (Lkip, LKPJ, LPPD) | 3 Dokumen |
| 2 | Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja) | Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja) | 10 Dokumen |
| 3 | Tersusunnya laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 Dokumen |

| No 1 | Program 2 | Anggaran 3 | Keterangan 4 |
|---------|--|-------------------------|-----------------|
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.793.047.000,00 | |
| | 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.562.302.000,00 | APBD |
| | 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 230.745.000,00 | APBD |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|------|
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 9.600.000,00 | |
| | 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan | 9.600.000,00 | APBD |
| Jumlah Total Anggaran | | 1.726.644.801,00 | |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan



ABDUL GANY RASYID, S.Pi
Pembina
NIP. 19710130 199903 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Program dan Keuangan



IDRIS
Pengatur Tingkat I
NIP. 19720330 200906 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Barang No 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78754
Email: kantor Camat_embalohhilir@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **NURHAYATI**

Jabatan Kasubbag Umum Dan Aparatur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **ABDUL GANY RASYID, S.Pi**

Jabatan Sekretaris Kecamatan Embaloh Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan,

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Aparatur,

ABDUL GANY RASYID, S.Pi
Pembina
NIP. 19710130 199903 1 004

NURHAYATI
Penata

NIP. 19700806 199603 2 007

LAMPIRAN:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya dokumen-dokumen kebijakan kepegawaian | Jumlah PNS yang terayani Administrasi Kepegawaian | 12 Orang |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 189.596.000,00 | |
| | 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.600.000,00 | APBD |
| | 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 125.565.000,00 | APBD |
| | 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.500.000,00 | APBD |
| | 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39.931.000,00 | APBD |

Nanga Embaloh, 13 Nopember 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan**ABDUL GANY RASYID, S.Pi**

Pembina

NIP. 19710130 199903 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Aparatur**NURHAYATI**

Penata

NIP. 19700806 199603 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78754
Email : kantor Camat_embalohhilir@yahoo.co.id

Nanga Embaloh, 2 Januari 2025

Kepada

Nomor : 100.1.6.1 / 03 / K.EBR / SET-A Yth : Seluruh Staf Kantor Camat Embaloh Hilir
Sifat : Penting di
Hal : Undangan Rapat Penyusunan Tempat
LAKIP tahun 2024

Dengan Hormat

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Kantor Kecamatan Embaloh Hilir atas penggunaan anggaran dan menjalankan tupoksinya, dipandang perlu untuk mengadakan Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Insya-Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 3 Januari 2025
Jam : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : AULA Kantor Camat Embaloh Hilir
Agenda : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

Rapat ini untuk mendengarkan Pemaparan Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024, oleh karna itu harap menyiapkan segala Dokumen yang diperlukan.

Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya acara bapak/ibu dimohon hadir tepat Waktu, atas kehadirannya di ucapkan terima Kasih..

CAMAT EMBALOH HILIR,

M. NASHARUDDIN, SE
Pembina Tingkat I
Nip. 19681128 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jalan Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78754
Email : kantor Camat_embalohhilir@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at, 3 Januari 2025
Tempat : AULA Kantor Camat Embaloh Hilir
Waktu : 09.00. Wib. Sampai Selesai
Acara : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|----|---------------------|--------------------|--------------|----|
| 1 | M. Nasharuddin, S.E | | 1 | 2 |
| 2 | A. Gung Rasyid | | | |
| 3 | Dezyan ARBani | | 3 | 4 |
| 4 | Ebong Marluk | Kam Tranhib | | |
| 5 | Idrus | Rasubbang prog Ru | 5 | 6 |
| 6 | Suhandi | Staf | | |
| 7 | Alinawati | bendahara | 7 | 8 |
| 8 | Kusmiyati | Kasi Ekhang | | |
| 9 | Abdullah | Staf | 9 | 10 |
| 10 | BASRI | Staf | | |
| 11 | M. Ali Wira | Staf | 11 | 12 |
| 12 | Abang Ahmad Akadi | Staf | | |
| 13 | Winda Saputra | Staf | 13 | 14 |
| 14 | Riska Oktarno | Staf | | |
| 15 | Xleung ayasi | Rasubbang Cam. Spm | 15 | 16 |
| 16 | Chandra. A. P. | Asisip Spm | | |
| 17 | | | 17 | 18 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | 19 | 20 |
| 20 | | | | |

Camat Embaloh Hilir



M. NASHARUDDIN, SE
Pembina Tingkat I
Nip. 19681128 199503 1 001

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat Penyusunan LAKIP Tahun 2024
- Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Januari 2024
- Waktu Rapat : 09.00 Wiba sampai Selesai
- Tempat : AULA Kantor Camat Embaloh Hilir
- Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan terkait Penyusunan LAKIP Tahun 2024
3. Penutup
- Pimpinan Rapat : Camat Embaloh Hilir
- Sekretaris : Sekcam Embaloh Hilir
- Pencatat/Notulen : IDRIS
- Peserta Rapat : 1. M. Nasharuddin, SE 9. Abdullah
2. Abdul Gany Rasyid 10. Basri
3. Kusmiyati 11. A. Ahmad Ahadi
4. Mujan Arbain 12. Chandra
5. Ebong Marjuki 13. Winda Saputri
6. Nurhayati 14. Suhardi
7. Idris 15. Ali Imran
8. Alinawati 16. Riska Oktarina
- Kegiatan Rapat : 1. Rapat dibuka oleh Bapak Nasharuddin, SE Camat Embaloh Hilir selaku Pimpinan Rapat.
2. Selanjutnya disampaikan oleh Camat Embaloh Hilir selaku pemimpin rapat dengan agenda Penyusunan LAKIP tahun 2024;
3. Sesi diskusi dan Pembahasan persiapan penyusunan LAKIP
4. Penutup
1. Kata Pembukaan Setelah Peserta Rapat hadir, pemimpin rapat membuka rapat dan Menyampaikan dasar kegiatan rapat seperti tertera dalam surat undangan untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemudian menjelaskan Maksud dan Tujuan Laporan tersebut

adalah merupakan perwujudan asas Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kita di Instansi Pemerintah.

Rapat tersebut juga mengevaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 dan pembahasan target indikator kinerja untuk tahun 2025. Tidak luput juga mendengar masukan dan tanggapan dari Pimpinan maupun masing-masing bagian/jabatan sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Selanjutnya dengan berdoa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta.

2. Pembahasan

1. Pada saat pembahasan pertama-tama penyampaian oleh Pemimpin rapat tentang Alokasi Anggaran Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.197.908.000,00 (*Dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan ribu Rupiah*) dengan program/kegiatan yang sudah kita laksanakan dengan klasifikasi belanja sebagai berikut:

| No | Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen | Sisa (Rp) |
|----|------------------------|---------------|----------------|--------|------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1.613.182.000 | 1.542.802.760 | 95,64 | 70.379.240 |
| 2 | Belanja Langsung | 584.726.000 | 582.302.272 | 99,59 | 2.421.728 |
| | Jumlah | 2.197.908.000 | 2.125.107.032 | 96,69 | 72.800.968 |

2. Dalam progress pekerjaan selama tahun 2024 saya menghimbau kepada semua pegawai untuk sama-sama berupaya meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kinerja kita di lingkungan Kantor Kecamatan Embaloh Hilir.
3. Kemudian Kalau kita melihat :
 1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir dengan Indicator Kinerja IKM mendapatkan 85,86 (Baik)
 2. Sasaran untuk Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir dengan indicator Kinerja Sakip mendapatkan 56,10 (CC)

Dimana seperti kita ketahui Bersama bahwa apa yang telah kita lakukan itu merupakan Hasil Kinerja kita yang telah kita lakukan di tahun 2024, selanjutnya nanti sebagai Bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Embaloh Hilir, dipersilakan setiap Kasi dan Kassubbag untuk menyampaikan Pelaksanaan program

dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing tahun 2024 ini, saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan atas perhatian, kerja sama dalam satu Instansi kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan membalas semua usaha kita Aamiin.

1. Penyampaian oleh Seksi Pemerintahan

1. Dari Plt. Kasi Pemerintahan Ibu Kusmiyati pertama - tama beliau menyampaikan tentang Realisasi Anggaran yang ada di kasi Pemerintahan sebesar Rp. 29.685.000,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % dan sudah disampaikan pada saat Rapat Evaluasi setiap Triwulan.
2. Hambatan dan Kendala sudah di ambil langkah dan tindak lanjut sehingga untuk kegiatan monitoring dan pembinaan Keuangan Desa dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban ke Desa berjalan sebagaimana mestinya. saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan atas perhatian dan saran yang diberikan saya ucapkan ribuan terima kasih.

2. Penyampaian oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1. Penyampaian dari Kasi Perekonomian dan Pembangunan oleh Ibu Kusmiyati juga menyampaikan tentang Realisasi Anggaran di Bidangnyanya sebesar Rp 6.724.800,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % dan sudah disampaikan pada saat Rapat Evaluasi setiap Triwulan.
2. Hambatan dan Kendala sudah di ambil langkah tindak lanjut sehingga untuk kegiatan monitoring dan pembinaan ke Desa dalam rangka monitoring Kelompok Ekonomi dan Data Pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan berkaitan data yang di perlukan pada saat Penyusunan LAKIP disilakan menghubungi kami atas perhatian dan saran yang diberikan saya ucapkan ribuan terima kasih.

3. Penyampaian oleh Seksi Kesejahteraan Rakyat

1. Untuk penyampaian dari Kasi Kesejahteraan Rakyat oleh Bapak Mujan Arbain. S.Pd beliau juga menyampaikan Realisasi Anggaran yang ada di kasi Kesra sebesar Rp. 187.380.000,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % dan sudah disampaikan juga pada saat Rapat Evaluasi setiap Triwulan.

2. Hambatan dan Kendala sudah di ambil langkah tindak lanjut sehingga untuk kegiatan monitoring dan pembinaan ke Desa dalam rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berjalan sebagaimana mestinya. saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan atas perhatian dan saran yang diberikan saya ucapkan ribuan terima kasih.
4. Penyampaian dari Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Untuk penyampaian dari Kasi Kesejahteraan Rakyat oleh Bapak Ebong Marzuki beliau juga menyampaikan Realisasi Anggaran yang ada di kasi Kesra sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % dan sudah disampaikan juga pada saat Rapat Evaluasi setiap Triwulan.
 2. Hambatan dan Kendala sudah di ambil langkah tindak lanjut sehingga untuk kegiatan monitoring dan pembinaan ke Desa dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan berjalan sebagaimana mestinya, saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan atas perhatian dan saran yang diberikan saya ucapkan ribuan terima kasih.
5. Penyampaian dari Subbagian Umum dan Aparatur
 1. Untuk Penyampaian dari Subbagian Umum dan Aparatur oleh Ibu Nurhayati beliau juga menyampaikan Realisasi Anggaran yang ada di kasi Kesra sebesar Rp. 403.816.200,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % dan sudah disampaikan juga pada saat Rapat Evaluasi setiap Triwulan.
 2. Hambatan dan Kendala sudah di ambil langkah tindak lanjut sehingga untuk kegiatan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir berjalan sebagaimana mestinya. saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan atas perhatian saya ucapkan ribuan terima kasih.
3. Penyampaian Subbagian Program dan Keuangan
 1. Dari Subbagian Program dan Keuangan yang di sampaikan Bapak IDRIS selaku Pit Program Keuangan menyampaikan Realisasi Anggaran di ProgKeu Rp. 403.816.200,00 dengan Program Kegiatan sudah dilaksanakan 98,53% dan sudah disampaikan juga pada saat Rapat Evaluasi setiap


Triwulan

2. Selanjutnya selaku Ketua Tim Penyusunan LKJIP mengharapkan masukan, saran dan Data dukung dari para Kasi dan Kasubbag serta kawan-kawan staf yang lain serta marilah kita bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab kita sampai Laporan ini bisa selesai sebagaimana mestinya.
3. Kesimpulan :
 1. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang sementara disusun serta dilakukan pemeriksaan data-data yang diberikan oleh masing-masing bagian untuk dimasukkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
 2. Bahwa Rapat tersebut juga mengevaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 dan pembahasan target indikator kinerja untuk tahun 2024. Tidak luput juga mendengar masukan dan tanggapan dari Kasi maupun masing-masing bagian/jabatan sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
3. Rekomendasi : Perlu saya ingatkan kepada semua tim penyusun dokumen SAKIP untuk memastikan kebenaran data yang diberikan dan berharap nilai LKjIP ditahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
4. Penutup : Demikian kami rasa Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Embaloh Hilir untuk Triwulan Keempat Tahun 2024 ini kita laksanakan sebagai Rencana Tindak Lanjut Memaksimalkan program dan kegiatan yang belum dilaksanakan Pada tahun 2025

PENANGGUNGJAWAB

CAMAT EMBALOH HILIR




M. NASHARUDDIN, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19681128 199503 1 001

Embaloh Hilir, 3 Januari 2025

NOTULEN


IDRIS



